

Tahun Ini Dialokasikan Rp70 Miliar



Sumber gambar : Koran Kaltim Post

Jaminan kesehatan masyarakat bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemkot Balikpapan masih berlanjut. Tahun ini terdata sekitar 196 ribu peserta.

BALIKPAPAN - Pada awal 2024, untuk pertama kalinya Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Balikpapan bersama BPJS Kesehatan menggelar Sosialisasi Program Kerja Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2024. Agenda *roadshow* sosialisasi dimulai di Kecamatan Balikpapan Utara pada Selasa (9/1).

Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer Diskes Kota Balikpapan, dr. Halidina Marchama mengatakan, sosialisasi ini adalah tentang program layanan penerima bantuan iuran (PBI) APBD¹. "Jadi, program ini adalah program prioritas Pemerintah Kota Balikpapan mengenai program pemberian bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan dengan segmen PBPU dan BP yang dibayarkan untuk haknya bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III," ujarnya.

Program ini sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun, sesuai payung hukum yang ada, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 26 Tahun 2021.

Pemkot Balikpapan sudah membantu membayarkan iuran untuk peserta BPJS kelas III. "Nah, tahun ini adalah tahun ketiga. Biasanya, kami di awal tahun melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan," katanya.

"Jadi, ini semacam *roadshow* ke setiap kecamatan. Awal Januari ini, kami memulainya di Kecamatan Balikpapan Utara," sambungnya.

Selanjutnya kata dr. Halidina, tim akan menggelar di Kecamatan Balikpapan Barat, lalu Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, dan Balikpapan Tengah. "Tentunya dengan tujuan terciptanya jaminan kesehatan, atau masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan untuk segera didaftarkan," ungkapnya.

Dijelaskannya, sosialisasi ini sangat penting, karena secara langsung memberikan informasi penting kepada masyarakat luas bahwa Pemkot Balikpapan memiliki program pemberian bantuan iuran untuk kesehatan.

"Harapannya dengan sosialisasi ini, masyarakat jadi tahu dan paham. Kemudian, masyarakat yang betul-betul sesuai segmennya dan memenuhi syarat dan ketentuan bisa segera mendaftarkan kepada kami untuk menjadi peserta di program ini," ungkapnya.

Adapun syarat dan ketentuan untuk menjadi peserta, berdomisili di Balikpapan dengan menunjukkan KTP dan KK. Dengan ketentuan peserta pengguna BPJS Kesehatan kelas III dan belum pernah sama sekali memiliki kartu jaminan kesehatan.

Lebih lanjut ditambahkannya, saat ini data peserta BPJS per Desember 2023 sebanyak sebanyak 196 ribu peserta. "Peserta itulah yang Pemkot bayarkan iurannya melalui bantuan dana anggaran murni sebesar Rp 70 miliar," pungkasnya.

Puskesmas Graha Indah, Yuli menyatakan, dengan adanya program ini masyarakat sangat terbantu. Itu dapat dilihat dari banyaknya warga yang mendaftar. "Sangat terbantu, apalagi kalau peserta dalam kondisi dirawat di rumah sakit. Alurnya sangat mudah. Tinggal lapor di BPJS Kesehatan yang ada di kelurahan atau kecamatan," pungkasnya.

Sosialisasi kemarin menghadirkan narasumber dari BPJS Kesehatan Balikpapan yang memaparkan capaian BPJS Kesehatan Balikpapan sepanjang 2023 dan Diskes Kota Balikpapan yang memaparkan Program Kerja JKN tahun 2024. **(dwn/ms/k15)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Tahun Ini Dialokasikan Rp70 Miliar, 10/01/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan Manfaat Pelayanan Kelas III (Perwali 26/2021) diatur bahwa Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar pelaksanaan program Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan kelas III berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperoleh jaminan kesehatan semesta/*universal health coverage*.

2. Dalam Pasal 4 Perwali 26/2021, penduduk yang memenuhi kriteria sebagai Peserta meliputi:
 - a. telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan peserta BP kelas III;
 - b. PBPU dan BP yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan nasional; atau
 - c. peserta PBPU dan peserta BP kelas III yang belum didaftarkan oleh pemerintah.
3. Selanjutnya, Pasal 9 Perwali 26/2021 diatur bahwa:
 - a. Pemerintah Daerah membayar iuran peserta PBPU dan peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan kelas III.
 - b. Pemerintah Daerah membayar iuran peserta PBPU dan peserta BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.